



Analisis Kebijakan *Trade Remedies* Terhadap Industri Dalam Negeri

Andini Destiarani

Politeknik APP Jakarta

Sarah Aulia

Politeknik APP Jakarta

Nur Chazizah

Politeknik APP Jakarta

Alamat: Jalan Timbul No. 34 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12630

Korespondensi penulis: andindestiarani12@gmail.com

Abstract. *Globalization is driving economic growth, making international trade indispensable for every country. Although the activity is indispensable to fulfill a country's needs, the impact is not always positive. Therefore, trade instruments are needed to prevent any negative impacts that would create unhealthy trade activities. Using the literature study method, this research aims to analyze the trade remedies policy towards domestic industries. The results of this study indicate the importance of the role of trade remedies policy to protect a country's domestic industry from imported goods that can harm domestic products. The World Trade Organization (WTO) recognizes trade remedies as one of the tools to counteract unfair trade practices. Anti-dumping, safeguard, and anti-subsidies are three types of trade remedies policies that governments apply to protect their domestic markets.*

Keywords: *Trade Remedies; Industry; Dumping; Safeguards; Subsidies.*

Abstrak. Globalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat perdagangan internasional sangat diperlukan oleh setiap negara. Meskipun kegiatan tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara, namun dampaknya tidak selalu positif. Oleh karena itu, instrumen perdagangan diperlukan untuk mencegah adanya dampak negatif yang akan menciptakan aktivitas perdagangan yang tidak sehat. Dengan menerapkan metode studi literatur, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan trade remedies terhadap industri dalam negeri. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa peran kebijakan trade remedies sangat penting untuk melindungi pasar dalam negeri suatu negara dari produk luar negeri yang dapat merugikan produk di pasar domestik. World Trade Organization (WTO) mengakui trade remedies sebagai salah satu alat untuk menangkal praktek perdagangan yang tidak adil. Anti-dumping, safeguard, dan anti-subsidi adalah tiga jenis kebijakan trade remedies yang diterapkan pemerintah untuk melindungi pasar domestiknya.

Kata kunci: Trade Remedies; Industri; Dumping; Safeguards; Subsidi.

Received Oktober 30, 2023; Revised November 2, 2023; November 22, 2023

*Andini Destiarani, andindestiarani12@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perdagangan internasional dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan transaksi ekonomi merupakan sebuah hal yang telah melekat dan tidak akan pernah luntur dari kehidupan manusia. Karena kebutuhan suatu negara tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh negara itu sendiri, maka setiap negara dapat saling mengisi kekurangan kebutuhan negaranya tersebut melalui perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan komponen penting dari semua aktivitas ekonomi dan perusahaan yang saat ini mengalami kemajuan yang signifikan. Bisnis internasional semakin mendapat perhatian, terlihat dari pertumbuhan arus jasa, modal, dan tenaga kerja lintas batas. Kerjasama perdagangan internasional, investasi, lisensi dan waralaba, hak kekayaan intelektual, dan transfer teknologi adalah contoh-contoh bisnis internasional. Aktivitas-aktivitas ini berdampak pada bidang ekonomi lainnya termasuk perbankan, asuransi, dan perpajakan.

Instrumen ekonomi lintas negara sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi lintas negara, baik dalam bentuk regulasi lokal maupun global, seperti regulasi hukum perdagangan internasional. Organisasi Perdagangan Dunia atau sering disebut dengan WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengawasi perdagangan internasional. Organisasi perdagangan dunia ini sendiri didirikan pada tahun 1995 dan berfungsi dalam seperangkat kesepakatan yang dinegosiasikan dan disetujui oleh berbagai negara di dunia, dan diakui oleh parlemen. Kesepakatan WTO ini dirancang untuk membantu para pelaku kegiatan perdagangan internasional dalam menjalankan operasi mereka.

Indonesia menjadi salah satu bagian dari Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) yang berperan sebagai peserta aktif dalam perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan yang digunakan Indonesia dalam aktivitas perdagangan juga pasti berkaca pada organisasi perdagangan dunia tersebut. Indonesia sering kali terlibat dalam sejumlah perjanjian perdagangan internasional, seperti Free Trade Agreement atau FTA. FTA merupakan salah satu bentuk perjanjian perdagangan yang mempengaruhi perdagangan global saat ini, khususnya di Indonesia. FTA berisi tentang perjanjian perdagangan internasional multi-pihak yang bertujuan untuk menghapuskan hambatan dalam perdagangan internasional.

Para partisan WTO sepakat membentuk perdagangan bebas karena memungkinkan negara-negara ini memperluas pasar mereka. Dengan tujuan untuk membantu menghapus hambatan transaksi ekonomi seperti hambatan tarif dan non-tarif. Pasar domestik harus khawatir karena dengan masuknya komoditas secara bebas ke dalam negeri, persaingan antara barang impor dan industri dalam negeri menjadi semakin ketat. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perdagangan yang tidak adil, seperti dumping, subsidi, atau pemalsuan dokumen, yang dapat mengakibatkan perdagangan yang tidak fair dan dapat mengacaukan pasar dalam negeri.

Seiring dengan perkembangan perdagangan yang tidak menguntungkan ini, pemerintah harus segera membuat kebijakan perbaikan perdagangan untuk mengamankan pasar domestiknya. Trade remedies adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengamankan pasar domestiknya dari praktik perdagangan internasional yang tidak fair. Pemerintah dapat memberikan perlindungan melalui pemberlakuan kebijakan tarif impor seperti pungutan terhadap barang dumping, pungutan tindakan pengamanan, pajak anti subsidi, kegiatan penegakan hukum, dan perlindungan industri strategis.

Kebijakan trade remedies ini juga harus dikaji ulang oleh pemerintah, apakah ada masalah dan peluang yang akan dihadapi oleh industri dalam negeri di masa kini maupun masa yang akan datang. Pemerintah juga perlu menjamin bahwa strategi ini konsisten dengan perjanjian internasional untuk memberikan akses pasar yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan.

KAJIAN TEORITIS

Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional menggambarkan kegiatan transaksi jual beli dengan jangkauan yang lebih luas dibanding dengan perdagangan dalam negeri. Perdagangan internasional sendiri dilakukan dengan adanya kesepakatan dua negara atau lebih guna memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Perdagangan internasional sendiri di latar belakang dengan adanya keterbatasan sumber daya masing-masing negara yang terlibat dalam transaksi ekonomi internasional.

Transaksi ekonomi lintas negara ini terdiri atas aktivitas ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari dalam wilayah pabean untuk dikirim ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara memasukkan barang ke dalam wilayah pabean untuk mengisi kebutuhan atau dikonsumsi di dalam negeri. Dua kegiatan tersebut merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh suatu negara untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing negara. Selain untuk melengkapi kebutuhan di dalam negara, tujuan dari perdagangan internasional sendiri yaitu untuk mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut dapat meningkatkan ekonomi negara tersebut.

Kegiatan transaksi ekonomi tersebut juga memiliki banyak manfaat lainnya. Dengan adanya perdagangan internasional dapat membuka pasar modal di dalam negeri. Para investor akan menanamkan modalnya, sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan adanya investasi tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan dan transfer teknologi. Modal-modal yang ditanamkan akan berdampak bagi perkembangan industri. Semakin banyak modal yang masuk, maka tingkat produksi suatu industri juga meningkat. Sehingga dibutuhkan tenaga kerja ekstra untuk membantu jalannya kegiatan produksi, sehingga industri tersebut dapat disebut dengan industri padat karya. Selain menciptakan industri yang padat karya perdagangan internasional juga dapat menciptakan industri padat modal. Negara-negara maju yang menciptakan teknologi canggih dapat membawa masuknya produknya ke dalam wilayah negara berkembang. Dengan transfer teknologi tersebut masing-masing negara dapat mengkaji teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih *modern*. Sehingga para negara berkembang tersebut tidak tertinggal akan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini dan aktivitas produksinya terbantu dengan adanya teknologi yang canggih..

Trade Remedies

Trade remedies adalah suatu tindakan yang diambil oleh negara guna mengamankan pasar domestiknya dari praktik transaksi ekonomi yang tidak sehat. *Trade remedies* diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Bentuknya dapat berupa Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau *safeguards*, serta Bea Masuk Imbalan (BMI) atau anti-subsidi. Tindakan-tindakan tersebut diatur pemerintah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Tindakan ini dapat mengurangi dampak negatif dari praktek tersebut

terhadap industri domestik dan memastikan adanya persaingan yang sehat di pasar internasional.

Kebijakan tersebut perlu diterapkan di setiap negara, karena praktik perdagangan yang tidak sehat (*unfair trade*) sangat jelas memberikan kerugian bagi perekonomian suatu negara. Dengan diterapkannya instrumen perdagangan tersebut diharapkan dapat menjadi tameng bagi produk-produk dalam negeri dalam menghadapi persaingan harga dan kualitas komoditas.

Industri Dalam Negeri

Industri dalam negeri merujuk pada sektor industri pada aktivitas produksi barang dan jasa yang dilaksanakan di dalam wilayah suatu negara oleh industri yang bergerak di dalam negara tersebut. Industri dalam negeri menggambarkan salah satu sektor ekonomi yang penting dalam pembangunan suatu negara. Industri dalam negeri melibatkan berbagai macam kegiatan, mulai dari produksi barang konsumsi seperti makanan, pakaian, dan elektronik, hingga produksi barang modal seperti mesin dan peralatan industri. Selain itu, industri dalam negeri juga mencakup sektor jasa seperti transportasi, perbankan dan telekomunikasi.

Keberadaan industri dalam negeri memiliki beberapa manfaat penting bagi suatu negara. Pertama, industri dalam negeri dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran. Kedua, industri dalam negeri dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan kontribusi ekonomi yang dihasilkan. Ketiga, industri dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor, sehingga dapat meningkatkan kedaulatan ekonomi suatu negara.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan industri dalam negeri. Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, seperti memberikan kemudahan perizinan, memfasilitasi akses modal, dan menyediakan infrastruktur yang memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini melakukan pengamatan yang mendalam mengenai kebijakan *trade remedies* terhadap industri dalam negeri. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini, yaitu dengan menggunakan metode kajian pustaka (*literature study*). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis beberapa jurnal atau sumber lain yang berhubungan dengan kebijakan *trade remedies* terhadap industri dalam negeri. Sumber data sekunder dipilih untuk menjadi informasi dalam penelitian ini, dimana penulis menggunakan beberapa jurnal ilmiah dengan *time series* periode 2017-2023 dan merupakan jurnal yang relevan dengan kebijakan *trade remedies* terhadap industri dalam negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Trade Remedies Yang Terdapat Di Indonesia

Trade remedies merupakan suatu instrumen perdagangan yang disetujui oleh WTO untuk diterapkan oleh negara anggotanya. Tujuan diterapkannya instrumen ini sebagai cara yang diterapkan untuk mengamankan industri di dalam negerinya dari adanya pasar bebas yang telah disepakati oleh para anggota WTO. Pasar bebas memiliki dampak yang luar biasa bagi industri dalam negeri. Namun, hal yang dikhawatirkan suatu negara dari pasar bebas tersebut adalah dampak negatif yang dapat merusak pertumbuhan industri dalam negerinya.

Trade remedies memiliki berbagai bentuk yang dapat digunakan setiap negara untuk melindungi industri di dalam negerinya.

1. Bea Masuk Anti-Dumping

Dumping merupakan sesuatu kegiatan dagang dimana negara pengekspor mendagangkan barangnya dengan harga yang lebih murah di pasar internasional, dibanding dengan harga di pasar domestiknya. Aktivitas tersebut sangat jelas dapat meruntuhkan pasar dalam negeri. Dengan adanya barang dumping, *demand* atas barang lokal menurun, sehingga menimbulkan kerugian bagi produsen karena tidak mampu bersaing dari segi harga dan kualitas.

Kebijakan anti dumping ini memiliki maksud untuk mengurangi adanya kegiatan impor barang yang melakukan dumping. Dengan adanya penambahan bea masuk anti-dumping tersebut, dana untuk memperoleh barang tersebut semakin tinggi. Sehingga akan menciptakan kompetisi dagang yang sehat.

2. Bea Masuk Pengamanan (Safeguard)

Seiring dengan perkembangan zaman, barang yang masuk ke dalam negeri atau komoditas impor lebih menarik perhatian masyarakat daripada barang yang diproduksi dari dalam negeri. Hal tersebut terjadi dikarenakan barang impor lebih terjangkau harganya disertai dengan kualitasnya yang baik. Karena adanya hal tersebut pemerintah melakukan tindakan untuk menutupi kekhawatiran atas hal yang dapat membahayakan industri dalam negerinya. Pemerintah memberlakukan salah satu instrumen perdagangan yang telah disetujui oleh WTO, yaitu *safeguards*.

Bea masuk pengamanan atau *safeguards* merupakan sebuah tindakan pengamanan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk melindungi pasar dalam negeri dari praktik perdagangan tidak jujur atau unfair trade karena adanya lonjakan barang impor di dalam negeri. Tindakan ini berupa pengenaan tambahan bea masuk bagi produk impor yang telah ditentukan oleh pemerintah setiap negara.

3. Bea Masuk Imbalan (Anti-Subsidi)

Sama halnya dengan BMAD dan *safeguard*, kebijakan anti subsidi ini diberlakukan pemerintah untuk melindungi produk-produk dalam negerinya agar tidak kalah saing dengan barang impor.

Bea masuk imbalan (anti-subsidi) merupakan jenis bea masuk tambahan yang dikenakan untuk barang-barang impor yang terdapat subsidi dari pemerintah di negara eksportir. Bea masuk imbalan (subsidi) diberlakukan sebagai tindakan pengamanan perdagangan untuk melindungi pasar dalam negeri dari lonjakan impor dan meminimalisir kerugian atas barang sejenis di dalam negeri.

Dampak Kebijakan Trade Remedies Terhadap Industri Dalam Negeri

Kebijakan anti-dumping, anti-subsidi, dan pengamanan memiliki dampak yang cukup besar terhadap industri dalam negeri. Kebijakan *trade remedies* ditujukan untuk mengamankan pasar dalam negeri dari peningkatan impor yang dapat merugikan pasar domestik. Pasar domestik dapat dilindungi dari persaingan yang tidak sehat dan tetap dapat mempertahankan pangsa pasar domestik. Kebijakan trade remedies memungkinkan komoditas dalam negeri dapat bersaing dengan barang - barang impor sejenis, sehingga meningkatkan daya saing produk lokal dan mendorong konsumen untuk memilih produk nasional dengan harga yang kompetitif dan standar kualitas yang sesuai.

Instrumen perdagangan ini dimaksudkan untuk mencegah praktek perdagangan tidak adil yang dapat merugikan industri dalam negeri. Di bawah kebijakan ini,

pemerintah memiliki wewenang untuk memberlakukan tindakan pengamanan, seperti tarif impor yang lebih tinggi, terhadap produk impor yang terbukti terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak adil. Dengan menuntut importir untuk membayar biaya ekstra dan melibatkan waktu tambahan dalam proses impor dan kepabeanan. Dampak mahalannya harga impor tersebut akan mengurangi daya saing harga komoditas impor di pasar domestik, sehingga akan meningkatkan produksi dan penjualan barang lokal.

Penerapan Kebijakan Trade Remedies Di Indonesia

Penerapan kebijakan *trade remedies* di Indonesia terjadi karena adanya praktek perdagangan yang tidak sehat yang menyebabkan kerugian, sehingga dapat mengancam industri di dalam negeri. Pemerintah Indonesia dapat memberlakukan tindakan pengamanan dengan cara mengenakan bea masuk terhadap barang impor yang memberikan dampak negatif ke pasar domestik. Bea masuk yang dapat dikenakan pemerintah terhadap produk impor, yaitu Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*safeguard*), dan Bea Masuk Imbalan (anti-subsidi).

Indonesia menjadi salah negara yang aktif melakukan kegiatan perdagangan internasional khususnya impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah daerah pabean ke dalam wilayah pabean untuk dikonsumsi di dalam negeri. Barang impor sangat membantu kebutuhan negara apabila ada produk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan di Indonesia. Namun dengan adanya kegiatan importasi produk, Indonesia sering kali mendapat tuduhan melakukan praktek dumping dari negara importir. Meski begitu, Indonesia juga sering kali merasakan bahwa ada oknum-oknum yang melakukan praktek dumping di dalam dalam negeri.

Seiring berjalannya waktu, kegiatan importasi barang yang masuk ke Indonesia semakin sering dilakukan. Barang impor tersebut dijual dengan harga yang tidak seharusnya. Jika hal tersebut selalu terjadi, maka akan menimbulkan kerugian bagi industri domestik. Untuk mencegah kekhawatiran tersebut, pemerintah Indonesia mengaktifkan sebuah instrumen dagang yang dapat mencegah adanya kegiatan perdagangan yang tidak sehat. Selain itu, Indonesia sendiri memiliki lembaga-lembaga yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan menangani barang impor yang mengandung dumping dan subsidi. Lembaga-lembaga tersebut juga melakukan penyelidikan dalam upaya tindakan pengamanan atas adanya lonjakan importasi barang. Lembaga-lembaga tersebut, yaitu Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Tugas serta fungsi dari KADI dan KPPI diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011.

Salah satu kasus yang terjadi antara Indonesia dengan negara pengekspor adalah praktek dumping yang dilakukan China, Korea dan Taiwan terhadap tinplate atau produk baja di Indonesia. Terdapat produsen tinplate satu-satunya di Indonesia, yakni PT. Pelat Timah Nusantara atau Latinusa. Latinusa memproduksi 160.000 ton per tahun. Latinusa mengajukan permohonan tindakan anti dumping atas impor produk canai lantaian dari besi atau baja yang dibalut timah dari China, Korea dan Taiwan. Pengenaan BMAD atas barang tersebut merupakan hasil penyelidikan KADI, yang membuktikan bahwa barang tersebut mengandung dumping dan telah merugikan industri dalam negeri Indonesia.

Meskipun telah dikenakan bea masuk anti dumping, karena adanya kebutuhan dalam negeri yang masih belum terpenuhi, maka kegiatan impor tinplate akan terus dilakukan. Namun, pengenaan BMAD tersebut sangat berpengaruh bagi kegiatan importasi produk tinplate. Nilai impor produk tinplate menjadi berkurang setelah dikenakan BMAD. Sehingga tindakan tersebut meredakan kekhawatiran akan persaingan yang tidak sehat antara produk tinplate impor dengan produk dalam negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Trade remedies adalah upaya yang dianjurkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kepada pemerintah untuk melindungi pasar di suatu negara dari praktik jual beli yang tidak adil. Kebijakan ini mencakup tindakan anti-dumping, pengamanan, dan tindakan anti-subsidi. Ketiga upaya tersebut bermaksud untuk mengamankan industri dari persaingan dagang yang tidak sehat, sehingga industri di pasar domestik dapat berkembang.

Kebijakan anti-dumping, anti-subsidi, dan pengamanan memiliki dampak positif terhadap industri dalam negeri. Kebijakan *trade remedies* ditujukan sebagai upaya tindakan pengamanan pasar dalam negeri dari peningkatan impor yang dapat merugikan pasar domestik. Instrumen perdagangan ini terbukti efektif untuk mengurangi nilai impor terhadap produk-produk yang terduga mengandung dumping dan subsidi.

Trade remedies di Indonesia diterapkan karena adanya praktik perdagangan yang tidak *fair* yang dapat menyebabkan penurunan pasar dalam negeri. Pemerintah dapat memberlakukan upaya-upaya untuk mencegah dumping dan melindungi industri dalam negeri. Upaya-upaya tersebut termasuk Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Pengamanan, dan Tindakan Anti-Subsidi. Indonesia secara aktif terlibat dalam perdagangan internasional, terutama dalam impor, yang dapat menyebabkan dampak negatif pada industri dalam negeri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menerapkan mekanisme perlindungan dan telah membentuk komite untuk memantau dan mengendalikan praktik-praktik dumping dan subsidi. Isu yang signifikan antara Indonesia dan negara-negara berkembang adalah praktik dumping yang dilakukan oleh China, Korea, dan Taiwan terhadap produk *tinplate*, produk berbiaya rendah yang diproduksi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Darmawan, R., & Irawati. (2021). Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO Sebagai Bentuk Tindakan Proteksi. *Journal Riset Hukum*, 1(1), 32-38. DOI: [10.29313/jrih.v1i1.177](https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.177).
- Erwin, dkk. (2018). Peran Masyarakat Dalam Tindakan Pengamanan (Safeguard) Terhadap Industri Dalam Negeri. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 23(3), 192-200. DOI: 10.30742/perspektif.v23i3.694.
- Nurchayyo, M. A., & Purwana, A. S. (2020). Dampak Penerapan Bea Masuk Anti-Dumping Atas Impor Produk Tinplate. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 4(1), 145-165. DOI: 10.31092/JPBC.V4I1.746.
- Pesulima, T. L. (2017). Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri. *Jurnal Sasi*, 23(1), 27-34. DOI: [10.47268/sasi.v23i1.156](https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.156).
- Prasetya, A. E., & Nurchayyo, M. A. (2022). Analisis Kebijakan Antidumping Di Indonesia (Studi Kasus Produk Bopet). *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1), 205-232. DOI: [10.31092/jpbc.v6i1.1575](https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1575).
- Riesfandiari, I., Seno Nugroho, A., & Wahyudi, I. T. (2021). Dampak Safeguard Atas Impor Benang Terhadap Perekonomian: Pendekatan Model CGE. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(2), 255-277. DOI: 10.31092/JPBC.V5I2.1307.
- Sitorus, A. P. (2018). Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 125-144.
- Suprpto, Y., Nababan, A. Y., Rahmawati, E., & Rivanti, F. (2023). Penerapan Kebijakan Anti Dumping Terhadap Ekspor-Impor Kertas A4 Di Indonesia Oleh Australia.

- SEIKO : *Journal Of Management & Business*, 6(1), 627-633. DOI: 10.37531/sejaman.v6i1.3972.
- Taufiq, M. (2021). Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip Gatt/Wto Di Indonesia. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 54-65. DOI: [10.35724/jrj.v5i1.3473](https://doi.org/10.35724/jrj.v5i1.3473).
- Tektona, R. I., & Sari, N. K. (2022). Upaya Hukum Indonesia Terhadap Dumping Besi Dan Baja Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 106-120. DOI: [10.54629/jli.v19i1.788](https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.788).
- Yudika, Claudy, dkk. (2021). Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan Produk Baja Nasional Terhadap Impor Produk Baja. *Jurnal Industri Pertahanan*, 3(2), 78-91.
- Yustiawan, D. G. P. (2018). Perlindungan Industri Dalam Negeri Dari Praktik Dumping. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 170-186. DOI: [10.38043/jah.v1i1.250](https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.250).
- Zahrani, H. T. (2020). Efektivitas Performa Komite Anti Dumping Indonesia Dalam Memberi Perlindungan Hukum Pada Industri Lokal. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 75-84.